

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bencana adalah suatu fenomena yang dapat terjadi kapan saja tanpa kita sadari yang disebabkan oleh alam maupun oleh kelalaian manusia sehingga dapat mengganggu segala aktivitas kehidupan. Pada tahun 2023 menurut data dari *Emergency Events Database (EM-DAT)* mencatat 399 kejadian bencana terjadi di dunia yang mengakibatkan 86.473 kematian dan 93,1 juta orang yang terdampak.⁽¹⁾

Salah satu negara yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi adalah Indonesia. Menurut *World Risk Report* pada tahun 2024 Indonesia menempati peringkat ke-2 setelah negara Philipine sebagai negara paling rawan bencana di dunia. Menurut hasil pencatatan tersebut, Indonesia memiliki besaran indeks risiko sebesar 41.13 dengan tingkat klasifikasi bencana sangat tinggi.⁽²⁾ Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia serta memiliki keanekaragaman sumber daya alam dan budaya yang menakjubkan, namun disisi lain memiliki letak geografis yang menempatkan negara Indonesia pada risiko bencana yang tinggi. Letak geografis dan geologis wilayah Indonesia menjadikan wilayahnya beriklim tropis dan rawan terhadap bencana, selain itu wilayah Indonesia yang dilewati oleh garis khatulistiwa membuat wilayahnya rawan akan gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, bencana banjir, tanah longsor, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang besar serta kekeringan yang dapat mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan.⁽³⁾

Menurut data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2023 terdapat 5.400 total kejadian bencana di Indonesia dan bencana longsor berada pada urutan ke-4 sebanyak 591 kejadian. Kerusakan infrastruktur akibat dampak bencana

sebanyak 47.214 rumah warga (terdiri dari 4.870 unit rusak berat, 6.079 unit rusak sedang, dan 36.265 unit rusak ringan), 1.291 unit fasilitas rusak (terdiri dari 680 unit untuk lembaga pendidikan, 506 unit untuk tempat ibadah, dan 105 unit untuk fasilitas medis), 135 unit kantor rusak, dan 258 unit jembatan rusak hal tersebut didasari oleh seluruh wilayah Indonesia yang tinggi akan potensi bencana yang dapat terjadi kapan saja.⁽⁴⁾

Bencana alam dapat berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat, salah satunya pada sektor kesehatan. Berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) pada tahun 2023 terdapat 105 fasilitas kesehatan yang rusak akibat bencana, 325 korban meninggal, 33 korban hilang, 5.795 korban terluka, dan 8.340.746 korban menderita.⁽⁵⁾ Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 pada bencana tanah longsor sendiri terdapat 149 korban meninggal dan hilang, serta 767 korban luka-luka.⁽⁶⁾

Pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang tentang kebencanaan yaitu Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang kebencanaan. Undang-Undang tersebut bertujuan untuk menyatukan berbagai elemen dan instansi terkait dalam rangka penanggulangan bencana agar dapat beroperasi dengan lebih terkoordinasi, terencana, dan praktis. Selain itu, Undang-Undang ini juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan respons yang cepat serta terorganisir untuk mengurangi dampak buruk bagi masyarakat, baik dalam hal korban jiwa maupun kerugian material. Undang-Undang tersebut memiliki fokus untuk perlindungan yang lebih baik kepada korban bencana dan memastikan pemulihan yang cepat pasca bencana, baik dalam aspek rehabilitasi maupun rekonstruksi. Dengan demikian, penerbitan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 merupakan

langkah penting dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana di Indonesia secara menyeluruh dan lebih terorganisir.⁽⁷⁾

Melihat hal ini, upaya pengelolaan risiko bencana perlu dilakukan untuk meminimalisir kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana alam. Salah satu upaya untuk mengelola potensi bencana ini adalah program Desa Tangguh Bencana (Destana). Destana merupakan salah satu program rutin Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang biasanya dilaksanakan satu tahun sekali. Desa yang menjadi tempat berlangsungnya kegiatan adalah desa yang memiliki wilayah kerawanan atau kerentanan yang tinggi. Desa Tangguh Bencana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas desa dalam menanggapi, mengurangi, dan mengelola ancaman bencana alam. Melalui pedoman ini, diharapkan desa atau kelurahan dapat menjadi komunitas yang mampu mencegah, mengurangi dan mengatasi dampak bencana secara mandiri dan terkoordinasi.⁽⁸⁾

Konsep Desa Tangguh Bencana berfokus pada pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan mereka dalam seluruh tahap penanggulangan bencana, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemulihan pasca bencana. Peraturan ini memberikan arahan agar desa dan kelurahan memiliki sistem dan mekanisme yang mampu mengidentifikasi potensi ancaman bencana, mempersiapkan langkah-langkah mitigasi, serta merancang rencana tanggap darurat yang sesuai dengan kondisi lokal. Selain itu, masyarakat di desa atau kelurahan juga dilatih untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam menghadapi bencana, serta memperkuat sarana dan prasarana yang mendukung kesiapsiagaan bencana, seperti sistem peringatan dini dan infrastruktur yang tahan terhadap bencana.⁽⁸⁾

Penelitian Cici Istiqowati tahun 2018 tentang Evaluasi Program Destana (Desa Tangguh Bencana) dalam Kajian Pengurangan Bencana di Desa Sumberanom Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo, dalam penerapan Desa Tangguh Bencana, Program telah terlaksana dengan baik walaupun masih terdapat beberapa tantangan seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana masih belum memadai sebagai alat pendukung.⁽⁹⁾ Penelitian selanjutnya oleh Jazmarita tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana untuk Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Rimbo Panjang bahwa kegiatan sudah terlaksana namun belum berjalan dengan optimal. Sumber daya yang ada masih kurang terlihat dan memadai seperti anggaran desa yang terbatas serta partisipasi masyarakat yang kurang aktif dalam kegiatan kebencanaan.⁽¹⁰⁾

Wilayah Indonesia memiliki banyak potensi bencana salah satunya adalah wilayah Provinsi Bengkulu. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2023 dari total 38 Provinsi, Bengkulu berada pada urutan ke-5 sebagai Provinsi yang paling rawan bencana di Indonesia, yaitu setelah Provinsi Sulawesi barat, Maluku, Kepulauan Bangka Belitung dan Sulawesi Tenggara. Wilayah Provinsi Bengkulu memiliki indeks risiko yang tinggi terhadap bencana alam yaitu sebesar 148.75. Provinsi Bengkulu berdasarkan letak geografisnya berada di wilayah yang sangat berpotensi untuk mengalami bencana alam karena wilayahnya yang berbukit-bukit dengan dataran tinggi di bagian timur, sementara untuk bagian utara ke selatan memiliki daerah yang bergelombang yang dikelilingi oleh banyak pegunungan. Selain itu, Provinsi Bengkulu berhadapan langsung dengan Samudera Hindia dan dilalui zona subduksi megathrust baik di darat maupun lautan terdapat patahan atau sesar yang semakin membuat wilayah Provinsi Bengkulu menjadi rawan terhadap

Bencana. Hal tersebut juga diperparah dengan peraturan tentang kebencanaan di Wilayah Provinsi Bengkulu yang sudah tidak berlaku lagi sejak tahun 2022.⁽⁴⁾

Provinsi Bengkulu memiliki 9 Kabupaten dan 1 Kota pada wilayah administratifnya, salah satu Kabupaten di Provinsi Bengkulu yang rawan terhadap potensi bencana adalah Kabupaten Rejang Lebong. Kabupaten Rejang Lebong merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Bengkulu yang masuk ke dalam data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) pada tahun 2023 dengan tingkat risiko yang tinggi. 7 kabupaten lain yang masuk ke dalam indeks risiko tanah longsor tinggi yaitu Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kota Jayapura, dan Kabupaten Sorong Selatan. Berdasarkan data Rencana Penanggulangan bencana (RPB) BPBD Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten ini berada di kawasan yang rentan terhadap bencana salah satunya tanah longsor. Menurut data dari Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2023 tanah longsor di Rejang Lebong berada pada peringkat ke-8 se-Indonesia dari total seluruh 514 Kabupaten dengan total skor 35.56 dan tingkat risiko yang tinggi.⁽⁴⁾ Penyebabnya karena Kabupaten Rejang Lebong berada di dataran tinggi dengan wilayah berbukit dan curah hujan tinggi sehingga rawan terhadap bencana tanah longsor.⁽¹¹⁾ Menurut data jumlah kejadian bencana BPBD Kabupaten Rejang Lebong, kejadian tanah longsor pada rentang 2019-Oktober 2024 sebanyak 75 total kejadian. Dengan rincian pada tahun 2019 terdapat 7 kejadian tanah longsor, pada tahun 2020 terdapat 7 kejadian, tahun 2021 terdapat 12 kejadian, tahun 2022 terdapat 10 kejadian, pada tahun 2023 terdapat 16 kejadian dan sampai dengan bulan Oktober tahun 2024 terdapat 23 kejadian tanah longsor.⁽¹²⁾ Jika dilihat berdasarkan data tersebut, jumlah insiden tanah longsor di Kabupaten Rejang Lebong terbilang tinggi sehingga perlu dilakukan rencana strategis untuk mengatasinya.

Berdasarkan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) BPBD Rejang Lebong menyebutkan bahwa Risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Rejang lebong disebabkan oleh penggundulan di kawasan hutan Rejang Lebong secara terus-menerus, banyak lereng-lereng terjal, terdapat tambahan beban seperti beban kendaraan berat dan beban konstruksi bangunan pada lereng, terutama di sekitar tikungan jalan di wilayah lembah, menyebabkan penurunan tanah dan retakan yang menjadi penyebab gaya dorong terjadinya tanah longsor. Bencana tersebut juga terjadi karena kurangnya perilaku masyarakat yang cinta akan lingkungan serta kurangnya kesadaran masyarakat dan kepedulian terhadap sumber daya alam serta lingkungan hidup yang ada.⁽¹¹⁾

Wilayah administratif Rejang Lebong memiliki 156 desa/kelurahan, desa/kelurahan yang kompleks dan rentan akan Risiko bencana di Kabupaten Rejang Lebong adalah Desa Lubuk Kembang. Dibandingkan dengan desa lain di kabupaten Rejang Lebong Desa Lubuk Kembang memiliki kejadian paling banyak yang mengalami kejadian longsor dari rentang tahun Januari 2021-April 2025 sebanyak 3 kali. Desa Lubuk Kembang juga masuk ke dalam kawasan zona merah bencana berdasarkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong No. 360 Tahun 2018 dari total 43 Desa atau Kelurahan yang rawan akan potensi bencana.⁽¹³⁾ Di Desa Lubuk Kembang sendiri berdasarkan laporan Desa Tangguh Bencana yang telah dilakukan pada tahun 2019 sangat berpotensi terhadap bencana karena secara geografis wilayahnya berada disekitaran tebing yang rawan terhadap bencana tanah longsor namun tebing tersebut belum memiliki pelapis untuk meminimalisir agar longsor tidak terjadi. Hal ini mengindikasi kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap pembangunan infrastuktur desa yang juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan Desa Tangguh

Bencana. Selain itu, Desa Tangguh Bencana yang dilakukan juga belum maksimal dan tidak sesuai dengan petunjuk teknis karena kejadian longsor masih sering terjadi.⁽¹²⁾

Berdasarkan data laporan kegiatan Desa Tangguh Bencana di Lubuk Kembang, terdapat tiga kerentanan yang menyebabkan desa menjadi prioritas kerentanan bencana, tiga kerentanan tersebut yaitu secara fisik Desa Lubuk Kembang belum terdapat pelapis tebing di lokasi rawan longsor, belum adanya jalur evakuasi menuju tempat penggungsian, jalan ke beberapa dusun belum di aspal sehingga menyulitkan masyarakat menuju akses ke lubuk kembang atau ke desa tetangga. Secara sosial, pemerintah kurang perhatian terhadap pembangunan infrastruktur desa, masyarakat dan pemerintah desa kurang bekerjasama untuk memecahkan masalah yang ada, dan ikatan sosial antar masyarakat juga kurang dalam menghadapi bencana. Yang ketiga dalam segi motivasi, masyarakat masih sangat kurang dalam hal kesadaran terhadap daerahnya tempat tinggalnya sendiri.⁽¹⁴⁾

Melihat urgensi tersebut, maka peneliti perlu untuk melakukan penelitian terkait Implementasi Program Desa Tangguh Bencana (Destana) di Desa Lubuk Kembang pada tahun 2025.

1.2 Rumusan Masalah

Wilayah Kabupaten Rejang Lebong terutama Desa Lubuk Kembang sangat berpotensi untuk terjadi bencana. Namun, program Desa Tangguh Bencana yang dilaksanakan masih belum sesuai dengan pedoman desa/kelurahan tangguh bencana. Berdasarkan survei awal masyarakat masih kurang partisipatif dalam pelaksanaan program serta pelaksanaan program masih kurang mendapatkan perhatian pemerintah. Berdasarkan penjabaran di atas, masalah penelitian ini adalah

“Bagaimana Implementasi Pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana (Destana) di Desa Lubuk Kembang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Tahun 2025”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui Implementasi Program Desa Tangguh Bencana (Destana) di Desa Lubuk Kembang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Tahun 2025.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui gambaran input (kebijakan, tenaga, dana, dan sarana prasarana) dalam pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana (Destana) di Desa Lubuk Kembang Kabupaten Rejang Lebong.
2. Untuk mengetahui gambaran proses (legislasi, perencanaan, kelembagaan, pendanaan, pengembangan kapasitas, penyelenggaraan penanggulangan bencana) dalam pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana (Destana) di Desa Lubuk Kembang Kabupaten Rejang Lebong.
3. Untuk mengetahui gambaran output berupa pencapaian target dalam pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana (Destana) di Desa Lubuk Kembang Kabupaten Rejang Lebong.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah ilmu, pemahaman dan pengalaman melalui penelitian tentang Implementasi Program Desa Tangguh Bencana (Destana) di Desa Lubuk Kembang Tahun 2025.

2. Bagi Universitas Andalas

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman bagi peneliti serta digunakan sebagai rujukan bacaan dan untuk menambah serta memperluas ilmu pengetahuan.
- b. Hasil temuan penelitian ini akan membantu menginformasikan dan memperdalam pemahaman tentang bagaimana desa tangguh bencana menerapkan program pengurangan risiko bencana.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini akan mengarah pada pengembangan materi penilaian dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman tanah longsor.

4. Bagi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru untuk pelaksanaan program kesiapsiagaan bencana dan memungkinkan intervensi berkelanjutan.

1.5 Ruang Lingkup

Penelitian ini berjudul implementasi program desa tangguh bencana di Desa Lubuk Kembang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran input (kebijakan, tenaga, dana, dan sarana prasarana), proses (legislasi, perencanaan, kelembagaan, pendanaan, pengembangan kapasitas, penyelenggaraan penanggulangan bencana) dan output dalam pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana (Destana) di Desa Lubuk Kembang Kabupaten Rejang Lebong. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2024-April 2025 dengan melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan telaah

dokumen. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 11 orang yang dipilih berdasarkan *purposive sampling*. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode.

